



PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

NOMOR : 179.1 / Kep. 15 - Setwan / VII / 2019

T E N T A N G

PENUGASAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI UNTUK MEMBAHAS KUA PPAS TAHUN ANGGARAN 2020

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikan Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020, perlu segera dilakukan Pembahasan sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa pembahasan penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020 sebagaimana huruf a diatas, perlu menugaskan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan TanggungJawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4430),
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Informasi Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 3 Seri E).

Memperhatikan :

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2018 Nomor 66A Seri E);
2. Surat Wali Kota Bekasi Nomor 050/4536/BAPPEDA tanggal 23 Juli 2019 Hal Penyampaian Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020;
3. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tanggal 24 Juli 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menugaskan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi dengan Susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, untuk membahas Rancangan KUA PPAS Tahun Anggaran 2020.
- KEDUA : Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini, bersama TIM Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bekasi (TAPD) secara Komperhensif dengan memperhatikan landasan Yuridis, filosofis, sosiologis dan ekonomis serta berpedoman kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KETIGA : Penugasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini harus telah menyelesaikan seluruh tugasnya paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan berakhir setelah hasil kerjanya diterima dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 24 Juli 2019

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI

LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD KOTA BEKASI

Nomor : 174.1/kep.14 - Setwan / VII / 2019

Tanggal : 24 Juli 2019

Tentang : Penugasan Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN ANGGARAN
DPRD KOTA BEKASI

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	TUMAI, SE	Ketua Merangkap Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
2.	H, EDI, S. Sos. I	Wakil Ketua Merangkap Anggota	FRAKSI GOLKAR
3.	Drs.HERI KOSWARA	Wakil Ketua Merangkap Anggota	FRAKSI PKS
4.	IRMAN FIRMANSYAH, SH, MH	Wakil Ketua Merangkap Anggota	FRAKSI GERINDRA
5.	Dr. H. MOH. RIDWAN, MM	Sekretaris Bukan Anggota	
6.	ANIM IMAMUDDIN, SE, MM	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
7.	NURYADI DARMAWAN, RS. SH, S,IP	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
8.	ENIE WIDHIASTUTI	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
9.	TUMPAK SIDABUTAR, SE	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
10.	H. SUDIRMAN, SH	Anggota	FRAKSI PDI PERJUANGAN
11.	SOLECHA	Anggota	FRAKSI GOLKAR
12.	KOMARUDIN, S.Pd.I	Anggota	FRAKSI GOLKAR
13.	H. MARYADI, S.Sos	Anggota	FRAKSI GOLKAR
14.	Ir. CHAIROMAN J. PUTRO, M.Si	Anggota	FRAKSI PKS
15.	H.DADDY KUSRADY, SE. M.Si	Anggota	FRAKSI PKS
16.	Hj. LILIS NURLIA, S.Pd.I	Anggota	FRAKSI PKS
17.	TAHAPAN BAMBANG SUTOPO, SH	Anggota	FRAKSI GERINDRA
18.	H. EPI SUSANTO	Anggota	FRAKSI GERINDRA
19.	Ir. SIHAR	Anggota	FRAKSI HANURA
20.	SYAHERALLAYALI, SE	Anggota	FRAKSI HANURA
21.	MUHAMAD SAID	Anggota	FRAKSI PPP
22.	H. SOLIHIN, S.Ip	Anggota	FRAKSI PPP
23.	HAERI PARANI, SH. MH	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
24.	SODIKIN, SH	Anggota	FRAKSI DEMOKRAT
25.	H. ABDUL MUIN HAFIED, SE, M.Pd	Anggota	FRAKSI PAN
26.	H. SAFRIL	Anggota	FRAKSI PAN

KETUA,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BEKASI

TUMAI